

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT, kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, terutama memiliki harta yang mencapai batas minimum tertentu (nisab). Kewajiban ini bertujuan untuk menyucikan harta sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.¹

Zakat membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara seseorang dengan Allah SWT, sekaligus menyatukan orang-orang sebagai sebuah komunitas, serta mendorong mereka untuk saling mendukung dan saling peduli.² Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dimana zakat berfungsi menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.³ Jadi, zakat merupakan sarana penting bagi seseorang untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah SWT, sekaligus membantu mempererat kebersamaan dalam masyarakat dengan mendorong kepedulian antar sesama.⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, menunaikan zakat secara jelas diwajibkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam dan mencerminkan kewajiban seseorang untuk membantu sesama anggota masyarakat. Hal ini

¹ Iin Mutmainnah, 2020, *Fikih Zakat*, Dirah, Sulawesi Selatan, hlm.11.

² Ahmad Sudirman Abas, 2017, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Anugrah Berkah Sentosa, Bogor, hlm. 3-10.

³ Hasanah, Uswatun, 2021, *Zakat dan Wakaf dalam Indonesia Kontemporer*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, hlm. 17.

⁴ M. Iqbal dan Iwan Siswanto, 2024, "Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 40.

ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah 103, yang menyatakan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan zakat diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai tata cara pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara profesional, terorganisasi, dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas serta kelancaran layanan zakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya menetapkan kerangka hukum bagi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang diakui, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menetapkan tujuan pengelolaan zakat pada Pasal 3 dikatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat harus dirancang dan dijalankan sedemikian rupa sehingga zakat berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Sumatera Barat adalah provinsi di Indonesia dengan populasi sekitar 5.580.232 jiwa. Sekitar 98% penduduknya memeluk agama Islam, menjadikannya salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim. Kondisi demografis ini menjadikan nilai-nilai dan keyakinan Islam sebagai unsur yang sangat penting dalam cara hidup serta interaksi masyarakat Sumatera Barat. Sebagai provinsi

⁵ Kholida Muthi'atul Maula, 2025, “Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-undangan di Indonesia Kesejahteraan Umum dan Pembangunan Sosial”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 25.

dengan basis sosial kultural Islam aktif memiliki potensi penghimpunan zakat yang penting bagi penanggulangan kemiskinan setempat. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.⁶

Beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang kurang membaik, sehingga layak dijadikan fokus studi. Kota Pariaman merupakan kota kecil di pesisir pantai Sumatera Barat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta pariwisata pantai. Kondisi khususnya mencakup struktur ekonomi pedesaan yang dominan, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil. Kota Pariaman adalah kota kecil dengan sumber daya terbatas, berbeda dengan kota-kota besar yang punya kapasitas ekonomi lebih kuat.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada asas keadilan dan pemerataan. Meskipun terdapat jaminan konstitusional tersebut, situasi di Kota Pariaman menunjukkan bahwa masih banyak warga yang menghadapi kemiskinan dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2022-2024 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman, dengan angka mencapai 3.80 jiwa atau 4.13 persen pada 2022, naik menjadi 3.91 jiwa atau 4.20 persen pada 2023, dan 4.01 jiwa atau 4.26 persen pada 2024.

⁶ Mohammad Lutfi dan Mallika Nurwin Fitria, 2023, "Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Indeks (TPT), dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020", *Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 71.

⁷ Agus Dwi Darmawan, "3,83% Penduduk di Kota Pariaman Masuk Kategori Miskin", <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/>, dikunjungi pada tanggal 11 Januari 2026 Jam 21.15.

Dapat disimpulkan jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 4.01 jiwa atau 4.26 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.80 jiwa atau 4.13 persen.

Selain peningkatan jumlah penduduk miskin, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman juga dapat dilihat dari perkembangan garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan Kota Pariaman mengalami peningkatan selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp522.932 per kapita per bulan, meningkat menjadi Rp576.455 per kapita per bulan pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp609.286 per kapita per bulan pada tahun 2024. Peningkatan garis kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa standar kebutuhan minimum masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sejalan dengan kondisi tersebut, negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kota Pariaman adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman. Melalui dana zakat, BAZNAS menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin atau mustahik. BAZNAS Kota Pariaman memiliki lima program utama yaitu Pariaman Makmur, Pariaman Cerdas, Pariaman Sehat, Pariaman Taqwa, dan

Pariaman Peduli. Dalam pelaksanaannya, masing-masing program tersebut memiliki fokus pendistribusian zakat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mustahik. Program Pariaman Makmur berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, Program Pariaman Cerdas pada bidang pendidikan, Program Pariaman Sehat pada bidang kesehatan, sedangkan Program Pariaman Taqwa dan Pariaman Peduli berfokus pada bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.⁸ Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pariaman saat ini masih didominasi oleh program-program yang bersifat konsumtif, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, santunan sosial, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Sementara itu, Program Pariaman Makmur merupakan program yang diarahkan pada pendayagunaan zakat secara produktif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program Pariaman Makmur merupakan satu-satunya program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pariaman. Berdasarkan data BAZNAS Kota Pariaman, jumlah pendistribusian dana pada Program Pariaman Makmur mengalami fluktuasi selama periode 2022–2024, dimana jumlah pendistribusian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak Rp776.451.225, pada tahun 2024 jumlah pendistribusian Rp658.659.050 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dan yang terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak Rp396.375.150. Fluktuasi jumlah pendistribusian dana tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pariaman Makmur belum berjalan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala sehingga manfaatnya dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik belum optimal.

⁸ The8News, “BAZNAS Kota Pariaman Fokus Pada Kesejahteraan Umat”, <https://the8news.com/baznas-kota-pariaman-fokus-pada-kesejahteraan-umat/>, dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2026 Jam 23.10.

Selain Program Pariaman Makmur, BAZNAS Kota Pariaman juga melaksanakan Program Pariaman Cerdas yang berfokus pada pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data BAZNAS Kota Pariaman, jumlah pendistribusian dana pada Program Pariaman Cerdas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dana yang disalurkan sebesar Rp1.752.501.635, meningkat menjadi Rp2.026.254.797 pada tahun 2023, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp3.475.093.007 pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah dana yang dialokasikan melalui Program Pariaman Cerdas mengalami peningkatan selama periode 2022–2024.

Pada bidang kesehatan, BAZNAS Kota Pariaman melaksanakan Program Pariaman Sehat sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan bagi mustahik. Berdasarkan data BAZNAS Kota Pariaman, jumlah pendistribusian dana pada Program Pariaman Sehat pada tahun 2022 sebesar Rp460.344.523, kemudian menurun menjadi Rp356.500.000 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp363.000.000 pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian dana melalui Program Pariaman Sehat mengalami fluktuasi selama periode 2022–2024.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Pariaman melaksanakan pendistribusian zakat melalui berbagai program yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial. Sebagian besar program tersebut merupakan bentuk pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, sedangkan Program Pariaman Makmur merupakan program yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan zakat produktif. Meskipun masing-

masing program memiliki kontribusi dalam membantu masyarakat kurang mampu, peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman selama periode 2022–2024 menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat, khususnya zakat konsumtif, masih perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dominannya pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pariaman tidak hanya berperan dalam memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyaluran zakat tersebut mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan zakat konsumtif menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana program-program tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman.

Zakat konsumtif merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, khususnya mereka yang berada dalam kondisi darurat atau mengalami kesulitan ekonomi. Penyaluran zakat dalam bentuk ini memberikan manfaat secara langsung untuk meringankan beban penerima, meskipun dampaknya umumnya bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Artinya, bantuan yang diberikan akan habis dikonsumsi tanpa menghasilkan pendapatan baru bagi mustahik. Akibatnya, ketika bantuan berhenti, mustahik berpotensi kembali pada kondisi miskin. Kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di Kota Pariaman menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang hanya bersifat konsumtif belum tentu mampu menurunkan angka kemiskinan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif oleh BAZNAS Kota Pariaman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pengelolaan zakat konsumtif oleh BAZNAS Kota Pariaman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif oleh BAZNAS Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Didalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan tujuan yang jelas, supaya terarah serta mengenai sasarannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pengelolaan zakat konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif oleh BAZNAS Kota Pariaman serta menganalisis solusi yang dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

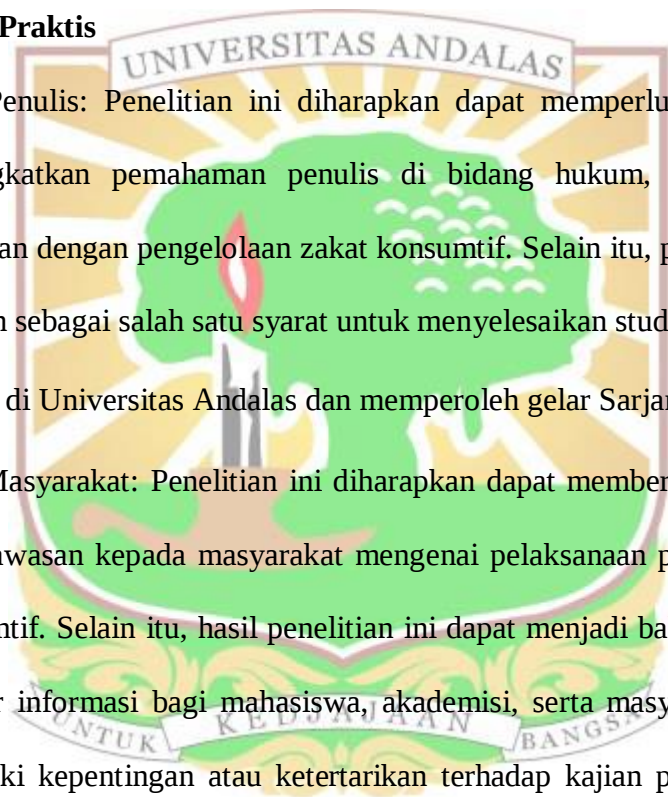
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai pengelolaan zakat konsumtif, serta menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kajian di bidang tersebut.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam khazanah kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan kajian mengenai pengelolaan zakat konsumtif, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat konsumtif. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana hukum di Universitas Andalas dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat luas yang memiliki kepentingan atau ketertarikan terhadap kajian pengelolaan zakat konsumtif.
- c. Bagi Universitas Andalas: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah koleksi pustaka dan sumber referensi akademik bagi Universitas Andalas, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Adat dan Islam.



E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah cara yang terencana dan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini mencakup pencarian informasi secara saksama, pencatatan, penyusunan, pengembangan gagasan, serta analisis mendalam terhadap data. Proses tersebut terus berlanjut hingga akhirnya laporan penelitian disusun. Metodologi memberikan langkah-langkah yang jelas bagi peneliti mengenai cara mempelajari, mengamati, dan memaknai lingkungan atau objek yang sedang mereka teliti.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis empiris sebagai pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang objek yang menjadi permasalahan atau kajian yang menjadi landasan dari penelitian ini.¹¹ Hal ini bertujuan untuk

⁹ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 4

¹⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang, hlm. 62.

¹¹ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

memberikan gambaran-gambaran terkait pengelolaan dana zakat konsumtif oleh BAZNAS Kota Pariaman.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan.¹² Maka, dalam hal yang menjadi subjek penelitiannya adalah pimpinan atau staf BAZNAS Kota Pariaman, amil zakat yang terlibat dalam pengumpulan zakat, serta pihak yang terkait dalam pendistribusian zakat.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang digunakan adalah dengan metode wawancara yang mana nantinya akan diajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang mendukung hasil penelitian ini. Wawancara ini akan dilakukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman dan masyarakat di Kota Pariaman dengan sistem pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang fleksibel.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh dengan membaca buku, karya ilmiah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di

¹² Fadila Ramadona, *Et.Al.*, 2025, Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait, *Jurnal Edukatif*, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 273.

tempat-tempat lain. Dalam penelitian ini, diperoleh bahan melalui:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- d) Bahan-bahan lain yang diperoleh dari internet;

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis tanpa adanya perantara, bisa berupa wawancara, survei, dokumentasi di lapangan, serta pendapat dan lain-lain yang bersumber dari subjek terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.¹³

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dan makalah tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Data sekunder dalam hal ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

¹³ Harda Nawawi dan Martina, 1995, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 87.

2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.¹⁴ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi dari responden.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun maupun yang terlintas dipikiran pewawancara sehingga memperoleh informasi dari narasumber.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 318.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.62.

¹⁶ Sugiyono, 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.114.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan dalam membuat penelitian ini dengan cara mempelajari sumber dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta karya ilmiah ataupun artikel yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan cara yang digunakan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapannya. Setelah nantinya data tersebut dinyatakan sudah lengkap, maka akan dilakukan penyusunan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik editing.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara mengolah data primer dan data sekunder secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengelolaan dana zakat konsumtif bagi masyarakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman.

